

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

**Bagi yang Menuntut Wajib
Membawa Bukti,
Sedangkan yang Mengingkari
Cukup Bersumpah**



Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-10

مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

**Bagi yang Menuntut Wajib
Membawa Bukti,
Sedangkan yang Mengingkari
Cukup Bersumpah**

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-10



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang
mengingkari cukup bersumpah

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 11 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

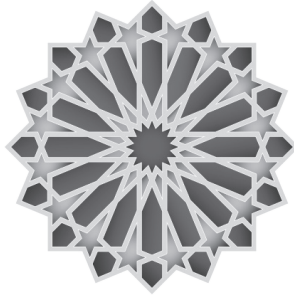
Buku ke-10

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السِّنَاوِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Ketiga

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

**Bagi yang menuntut wajib
membawa bukti, sedangkan yang
mengingkari cukup bersumpah**



Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ، وَ
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya orang-orang itu diberi atas pengakuan mereka, niscaya akan ada orang-orang yang mengaku harta dan darah orang lain, namun bagi yang mengaku (menuntut) wajib membawa bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah.”¹

Imam Bukhari 4552 dan Muslim 1711 juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan lafazh di atas.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya manusia diberi atas pengakuan mereka, maka akan lenyap darah dan harta mereka. Namun bagi yang dituntut cukup bersumpah.”

Makna Kaidah

البَيِّنَةُ adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan

1 HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 10/252 no: 20990 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/283. Al Hafizh Ibnu Rajab telah memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus dalam kitab beliau *Jami'ul Ulum wal Hikam* hadits ke 33.

sebuah hak, dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa yang menjadi pengakuan seseorang.²

Pada dasarnya yang dimaksud dengan *al bayyinah* adalah saksi dalam semua perkara hukum, baik berhubungan dengan darah, harta, tindakan kriminal atau lainnya.

Saksi ini ada beberapa macam, yang di antaranya adalah:

1. Harus empat orang laki-laki terpercaya. Dan ini berlaku pada persaksian zina.
2. Harus dua orang laki-laki terpercaya. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, juga pernikahan, perceraian dan lainnya.
3. Persaksian yang bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan sumpah yang menuntut. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya.
4. Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja meskipun satu wanita. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh, nifas dan lainnya.³

Namun tidak selamanya *al bayyinah* itu berupa saksi,

2 Lihat *Syarah Al Arba'in An Nawawiyah* oleh Syaikh Al Utsaimin hal: 357

3 Lihat perincian masalah ini pada *al Wajiz* Syaikh Abdul Adhim Badawi hlm: 376

bisa jadi al bayyinah itu berupa keadaan yang sangat kuat mendukung salah satu dari yang menuntut atau dituntut.

Sebagai sebuah contoh mudah: Kalau ada suami istri yang bertengkar memperebutkan barang perkakas rumah, masing-masing mengaku bahwa barang tertentu dirumah itu miliknya. Maka kita melihat benda tersebut, kalau benda itu adalah benda yang biasa dipakai laki-laki saja maka yang nampak bahwa itu milik suami, sedangkan kalau benda tersebut adalah benda yang biasa dipakai wanita saja maka milik istri, sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, maka yang mengaku harus mendatangkan saksi.

Menghukumi dengan cara mirip seperti ini juga dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam kisah Nabi Yusuf ﷺ:

﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ

﴿٢٨﴾ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

“Jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak

dibelakang, berkatalah dia: “Sesungguhnya kejadian ini adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.” (QS. Yusuf : 26-28)

Di ayat ini tidak ada saksi yang bisa dijadikan rujukan, namun terdapat qarinah atau terdapat sesuatu yang sangat nampak sebagai bukti yaitu koyaknya baju.⁴

الْيَمِينُ adalah sumpah atas nama Allah bahwa dialah yang benar dari segala tuntutan, tuduhan dan pengakuan. Dan semua yang dilakukan oleh yang mengaku itu tidak benar. Dan para ulama’ sepakat bahwa sumpah yang sah adalah kalau menyebut Allah ﷻ atau nama dan sifat-Nya.⁵

Siapakah الْمُدَّعِي (penuntut) dan الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (yang dituntut)?

Ada sedikit perselisihan dikalangan ulama’ mengenai siapakah *al Mudda’i* dan *al Mudda’a alaihi*, namun bisa kita ringkas menjadi dua pendapat:

1. Mayoritas ulama’ malikiyah dan syafi’iyah mengatakan bahwa barang siapa yang didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan maka dialah *al mudda’a alaihi*, sedangkan yang satunya adalah *al mudda’i*.

Berkata Imam Al Qarrafi: “*Al Mudda’i* adalah semua

4 Lihat *Syarah Arba’in Nawawi* oleh Syaikh Utsaimin: 359

5 Lihat *Al Fiqhul Islami wa adilatuhu* DR. Wahbah AZ Zuhaili 6/588 dst

orang yang menyelisihi hukum asal dan adat kebiasaan yang berlaku, sedangkan *al Mudda'a alaihi* adalah semua orang yang sesuai dengan hukum asal dan urf, karena pada dasarnya semua orang itu bebas dari tanggung jawab dan pada dasarnya semua itu tetap sama dengan hukum sebelumnya.⁶

2. Adapun mayoritas ulama' hanafiyah dan hanabilah mengatakan bahwa *al Mudda'i* adalah orang yang apabila tidak terjadi permasalahan dihadapan hakim, maka dia tidak dipaksa untuk melakukannya, sedangkan *al Mudda'a alaihi* adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan ini di hadapan hakim maka dia dipaksa untuk melakukannya.⁷

Namun sebenarnya kedua pendapat ini sama dan bisa digabungkan, bahwa yang namanya *al Mudda'i* adalah orang yang mengaku sesuatu yang berselisih dengan kenyataan yang *zhahir* dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkannya kepada hakim maka dibiarkan saja dan tidak dipaksa untuk melakukannya, sedangkan *al Mudda'a alaihi* adalah orang yang keadaannya dikuatkan oleh *zhahir* keadaan dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkan dihadapan hakim namun ada pihak lain yang mempermasalahkannya maka dia dipaksa

6 Adz Dzakhirah 5/459

7 Al Mabsuth 17/31, Al Mughni 9/272

untuk menyelesaikannya dihadapan hakim.⁸

Dari sini maka secara umum makna kaidah ini adalah wajib bagi seorang *mudda'i* dalam sebuah permasalahan hukum untuk mendatangkan bayyinah untuk menguatkan apa yang dia akui dan dia tuntutan, kalau tidak bisa mendatangkan saksi maka tidak diakui pengakuannya, sedangkan bagi pihak *al mudda'a alihi* maka kalau si *mudda'i* tidak bisa mendatangkan bayyinah maka cukup bagi dia untuk bersumpah bahwa semua yang dikatakan oleh *al mudda'i* itu tidak benar.

Kedudukan Kaidah

Hadits ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dalam syariat islam, karena merupakan pokok dasar dalam semua permasalahan dalam menetapkan benar dan tidaknya sebuah permasalahan hukum oleh seorang hakim.⁹

Tidak ada perselisihan di antara para ulama' tentang penggunaan kaidah ini secara global meskipun mereka sedikit berselisih tentang perincian masalahnya.¹⁰

Berkata Imam As Sarakhsi: “Rasulullah ﷺ telah bersabda dengan dua kalimat, yang mana para ulama' mengambil

8 Lihat *Jamharatul Qawa'id fiqhiyyah* 1/199 dst

9 Lihat *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi 12/3

10 Lihat *Aridhatul Ahwadzi* oleh Ibnul Arabi 6/86

faedah hukum darinya yang bisa mencapai beberapa kitab.”¹¹

Penerapan Kaidah

Kaidah ini digunakan hampir dalam semua permasalahan hukum untuk menetapkan siapa yang berhak dan tidak. Cukup di sini saya sebutkan beberapa contoh agar bisa dikiaskan pada lainnya:

1. Kalau ada orang yang mengaku bahwa sebuah barang yang dipegang oleh seseorang itu adalah miliknya maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi maka cukup bagi yang dituntut untuk bersaksi atas nama Allah bahwa barang itu memang milik dia, dan barang itu adalah tetap miliknya.
2. Kalau ada seseorang yang menuduh seseorang berbuat zina, maka dia harus mendatangkan bayyinah berupa empat laki-laki terpercaya yang menjadi saksi, jika tidak, maka tidak sah yang menjadi tuduhannya dan bahkan dia akan terkena hukum delapan puluh cambukan karena menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti.
3. Kalau ada seseorang yang berhutang pada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya tapi diingkari

11 *Al Mabsuth* 17/28

oleh yang menghutangi, maka yang berhutang harus mendatangkan bayyinah, kalau tidak, maka cukup bagi yang menghutangi untuk bersumpah.¹²

Bagaimana dengan sumpah palsu?

Kalau ada yang bertanya: “Kalau semacam itu, maka sangat mungkin sekali seorang *mudda’a alaihi* bersumpah palsu sehingga dia mendapatkan keuntungan duniawi?

Jawabnya: Ya, sangat mungkin si *mudda’a alaihi* untuk berbohong demi sedikit keuntungan duniawi, tapi harus diingat bahwa hukum duniawi adalah hukum zhahir. Zahirnya penuntut tidak mampu mendatangkan bukti atas tuntutananya, maka hukum dikembalikan pada hukum asal yang pegang *mudda’a alaihi* dengan sumpahnya, adapun mengenai masalah yang sebenarnya hanya Allah ﷻ yang mengetahuinya.

Kemudian harus diingat juga oleh setiap muslim bahwa hidup ini tidak hanya di alam dunia, ada kehidupan di alam lain yang seseorang di situ tidak mungkin berbohong, karena hakimnya adalah Allah ﷻ.

Perhatikan hadits berikut:

Dari Asy’ats bin Qais al Kindi berkata: “Ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah

12 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh Sa'di hal: 38

sumur, maka kami datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Kamu bisa mendatangkan dua saksi atau cukup sumpah dia.” Maka saya berkata: “Kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak akan perduli dengan hal itu.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ
اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

“Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta dengan cara yang zhalim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya.”

Kemudian Rasulullah ﷺ membaca firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.” (QS. Ali Imran: 77).¹³

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Ada dua orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah ﷺ, salah satu dari keduanya mengaku sebuah hak atas yang lainnya, maka Rasulullah berkata kepada yang menuntut: “Datangkan bayyinahmu.” Dia berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai bayyinah.” Maka Rasulullah bersabda kepada

13 HR. Bukhari: 2357, Muslim 138

satunya lagi: *“Bersumpahlah atas nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada dia.”*¹⁴

Wallahu a’lam bish shawab

14 HR. Nasa’i, Ahmad 1/253, Abu Dawud 3275 dan dishahihkan oleh Hakim serta disepakati oleh adz Dzahabi

Buku “Bagi yang Menuntut Wajib Membawa Bukti, Sedangkan yang Mengingkari Cukup Bersumpah” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah fiqih yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan penetapan hukum Islam, yaitu bahwa pihak yang mengajukan tuntutan wajib menghadirkan bukti, sedangkan pihak yang mengingkari cukup menguatkan penolakannya dengan sumpah. Kaidah ini dijelaskan berdasarkan hadis-hadis sahih Rasulullah ﷺ, disertai penjelasan para ulama mengenai makna al-bayyinah (bukti), bentuk-bentuk persaksian, serta penentuan siapa yang termasuk pihak penuntut (al-mudda’i) dan pihak yang dituntut (al-mudda’a ‘alaih).

Selain menguraikan landasan dalil, buku ini juga menyajikan berbagai contoh penerapan kaidah dalam persoalan hukum, seperti sengketa kepemilikan, tuduhan zina, hingga perkara utang piutang. Penulis menegaskan bahwa kaidah ini menjadi fondasi keadilan dalam syariat Islam karena menjaga hak setiap individu dari klaim tanpa bukti sekaligus mengingatkan bahaya sumpah palsu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu, hakim, maupun masyarakat umum yang ingin memahami prinsip-prinsip dasar pembuktian dalam fiqih Islam.

Selamat membaca....!

